

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG BADAN PENGENDALI BIMAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas Sekretariat Badan Pengendali Bimas, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Badan Pengendali Bimas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah sembilan belas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG BADAN PENGENDALI BIMAS.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Badan Pengendali Bimas, yaitu:

1. Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:



- 2 -

"Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota : Menteri Pertanian;
 - b. Anggota-anggota : 1. Direktur Jenderal
 Tanaman Pangan dan
 Hortikultura,
 Departemen Pertanian;
 - 2. Direktur JenderalPeternakan, DepartemenPertanian;
 - Direktur Jenderal
 Perikanan, Departemen
 Pertanian;
 - 4. Direktur JenderalPerkebunan,Departemen Pertanian;
 - Direktur Jenderal
 Pengairan, Departemen
 Pekerjaan Umum;
 - 6. Direktur Jenderal
 Pembinaan Koperasi
 Pedesaan, Departemen
 Koperasi dan
 Pembinaan Pengusaha
 Kecil;

7. Direktur...



- 3 -

- Direktur Jenderal
 Lembaga Keuangan,
 Departemen Keuangan;
- 8. Direktur Jenderal
 Perdagangan Dalam
 Negeri, Departemen
 Perdagangan;
- 9. Asisten III Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan;
- 10. Direktur Jenderal
 Pemerintahan Umum
 dan Otonomi Daerah,
 Departemen Dalam
 Negeri;
- 11. Direktur Jenderal
 Penerangan Umum,
 Departemen
 Penerangan;
- 12. Kepala BadanPendidikan dan LatihanPertanian, DepartemenPertanian;

13. Kepala...

13. Kepala Badan



- 4 -

Penelitian dan
Pengembangan
Pertanian, Departemen
Pertanian;

- 14. Direktur JenderalIndustri Kimia Dasar,DepartemenPerindustrian;
- 15. Wakil Kepala BadanUrusan Logistik;
- 16. Sekretaris PengendalianOperasionalPembangunan,Sekretariat Negara;
- 17. Direktur Perkreditan,Bank Indonesia;
- 18. Direktur Utama BankRakyat Indonesia;
- 19. Direktur JenderalReboisasi danRehabilitasi Lahan,Departemen Kehutanan;
- 20. Kepala Biro Pusat Statistik;
- 21. Sekretaris Dewan Gula Indonesia;

22. Pejabat-...



- 5 -

- 22. Pejabat-pejabat lainnya yang mempunyai hubungan erat dengan pelaksanaan operasional Bimas.
- (2) Ketua selaku pimpinan Badan bertanggung jawab kepada Presiden."
- 2. Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan dibantu oleh sebuah Sekretariat Badan yang berada di lingkungan Departemen Pertanian.
- (2) Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merangkap sebagai anggota Badan.
- (3) Sekretaris Badan merupakan jabatan setingkat dengan eselon Ia.



REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (4) Sekretariat Badan terdiri dari:
 - a. Biro Tata Usaha;
 - b. Biro Program Intensifikasi;
 - c. Biro Monitoring Intensifikasi.
- (5) Biro-biro dalam Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Kelapa Biro yang merupakan jabatan setingkat Eselon IIa.
- (6) Perincian perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Badan ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (7) Sekretaris diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden.
- (8) Sekretaris Badan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Badan."



- 7 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO